

ROBUST

RESEARCH BUSINESS AND ECONOMICS STUDIES

journal homepage: <http://ejournal.iainkendari.ac.id/robust>

Gerakan “Kemenag Sultra Bersahabat” dalam Perspektif Perencanaan : Suatu Kajian Teori dan Praktik Perencanaan Partisipatif

Rahmad¹, Nasrullah Sulaiman²

¹Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara, ² Institut Agama Islam Negeri Kendari
e-mail: rahmadkanwil@gmail.com, nasrullah@iainkendari.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Kemenag Bersahabat,
Perencana, dan Perencanaan
Partisipatif.

Article History:

Received 06 January 2021

¹st Received in revised form 15 February
2022

²nd Received in revised form 9 March
2022

³rd Received in revised form 20 April
2022

Available online 27 April 2022

ABSTRACT

Dalam tulisan ini mensinergikan Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat dengan Pendekatan perencanaan partisipatif. Penelitian ini menemukan bahwa secara teori maupun praktik, peranan perencana dalam perencanaan partisipatif adalah sebagai fasilitator dan komunikator yang membantu terjadinya komunikasi antarpeserta yang menghasilkan perencanaan yang efektif. Dalam menjalankan profesinya, selain mengandalkan pengetahuan dan teknik analisis, perencana juga perlu mempunyai kemampuan membangun dialog antar berbagai pihak yang berkepentingan. Sebagai komunikator, perencana juga perlu mematuhi norma pragmatis alamiah dalam berkomunikasi agar mendapatkan kepercayaan masyarakat dan mampu membangun komunikasi yang efektif.

1. Pendahuluan

Kebijakan Implementasi Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan manifestasi dari hasil Komitmen Pimpinan dalam mengimplementasikan konsep yang ditawarkan saat mengikuti assesmen terbuka sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Karakter Bersahabat (bersih, religius, santun, harmonis berbasis teknologi) merupakan 'moral excellence' atau akhlak terpuji. Karakter mulia ini hanya akan memiliki makna ketika dilandasi oleh ajaran agama dan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam budaya masyarakat setempat. Karena itu, pembudayaan karakter Bersahabat secara khusus diarahkan pada upaya pembiasaan hidup bersih, religius, santun, harmonis berbasis teknologi.

Pembinaan dan pembudayaan karakter *Bersahabat* berlangsung secara kontinyu dan berkesinambungan yang dalam prosesnya tentu membutuhkan waktu cukup panjang dan pendekatan integratif sehingga terjadi saling menguatkan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya baik yang terjadi di Kanwil Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, madrasah dan pesantren maupun kegiatan yang dilakukan oleh majelis agama, organisasi sosial keagamaan melalui penyuluh atau tokoh agama di Sulawesi Tenggara. Karena itu, secara tegas gerakan *Kemenag Sultra Bersahabat* lebih menekankan pada aspek sikap spiritual, sikap sosial, dan respon atas kemajuan sains dan teknologi. Sedangkan dalam pelaksanaannya di rumah ibadah, madrasah, pondok pesantren, sekolah minggu, pasraman, misalnya, tidak menjadi materi pelajaran tersendiri, tetapi nilai karakter *Bersahabat* selain diintegrasikan dalam aktifitas pendidikan dan pengajaran juga diintegrasikan pada pembudayaan dalam interaksi edukatif.

Indikator keterlaksanaan Gerakan *Kemenag Sultra Bersahabat* ini cukup sederhana, di mana umat beragama, pegawai Kementerian Agama, Dharma Wanita dan warga sekolah, madrasah, sekolah Minggu, Pasraman, pondok pesantren, rumah ibadah, termasuk ormas keagamaan dan *Stakeholder* terkait menjadikan karakter *Bersahabat* sebagai dasar perilaku dan interaksi dalam kehidupan umat beragama. Demikian halnya bagi pegawai dalam lingkup Kementerian Agama Sulawesi Tenggara terbangun karakter *Bersahabat* yang diindikasikan pada performa diri, lingkungan kerja dan layanan publik yang bersih, religius, santun, harmonis berbasis teknologi.

Naskah ini menjelaskan sekilas konsep dasar gerakan *Kemenag Sultra Bersahabat* dalam Perspektif Perencanaan dengan mensinergikan konsep Perencanaan partisipatif yang akuntabel dengan gerakan *Kemenag Sultra Bersahabat*, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai petunjuk awal pelaksanaannya di lingkungan kerja masing-masing. Unit kerja dalam lingkup Kanwil Kementerian Agama se-Provinsi Sulawesi Tenggara dapat melakukan inovasi yang lebih aplikatif dalam semangat pembudayaan karakter bersih, religius, santun, harmonis berbasis Teknologi. Inilah harapan yang paling dalam dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga naskah ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh *stakeholder* yang terkait.

Saat ini, Pendekatan perencanaan pembangunan telah bergeser dari pendekatan terpusat menuju pendekatan partisipatif, sehingga menuntut perubahan peranan, kemampuan dan perilaku perencana dalam menjalankan profesinya. Tuntutan tersebut melahirkan pertanyaan ”bagaimana peranan perencana pada proses perencanaan partisipatif, serta bagaimana pengaruhnya pada pekerjaan profesi perencana dan etika profesi perencana, sehingga terwujud proses perencanaan partisipatif yang efektif.

Hal ini sejalan dengan upaya membangun masyarakat dengan mengacu pada pendekatan perencanaan partisipatif untuk mewujudkan masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul sebagaimana visi Kementerian Agama dan masyarakat Sulawesi Tenggara yang cerdas, sehat, peduli kemiskinan, berbudaya, beriman dan produktif, maka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara menggagas suatu gerakan yang cemerlang yaitu Gerakan *Kemenag Sultra Bersahabat*, sebuah ikhtiar dari Kementerian Agama Sulawesi Tenggara untuk memperkuat dan mempercepat implementasi budaya hidup yang Bersih, Religius, Santun, Harmonis berbasis Teknologi.

Gerakan ini sebagai bentuk responsifitas yang bersifat spontan dari Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara terhadap program Kementerian Agama RI dan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan sudah tentu, konsep Gerakan *Kemenag Sultra Bersahabat* ini lebih aplikatif dan implementatif karena sengaja digagas untuk menjabarkan dan menerjemahkan visi, misi dan program prioritas Kementerian Agama RI dalam mewujudkan masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul

serta menjabarkan program Garbarata Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui lima pilar yaitu *Sultra Cerdas, Sultra Sehat, Sultra Peduli Kemiskinan, Sultra Berbudaya dan Beriman serta Sultra Produktif*, sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Agama.

Gerakan *Kemenag Sultra Bersahabat* ini diimplementasikan pada unit kerja Kanwil Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota, Darma Wanita, sekolah, madrasah, pondok pesantren, Pasraman, Sekolah Minggu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Agama, Rumah Ibadah, ormas keagamaan, penyuluh agama se Sulawesi Tenggara, para fungsional perencana. Ke semua organisasi tersebut akan memiliki tanggungjawab moral dan menjadi lokomotif utama dalam mengimplementasikan gerakan *Kemenag Sultra Bersahabat*.

Untuk mendukung Kebijakan Gerakan *Kemenag Sultra Bersahabat* perlu ditunjang dengan Kebijakan tentang pentingnya perencanaan pembangunan yang baik dalam hal ini dengan pendekatan perencanaan partisipatif. Hal ini, tentu banyak melibatkan *stakeholder* yang mumpuni dan kompeten di bidang perencanaan pembangunan baik pada tataran proses maupun pada tataran teknis pelaksanaannya. Pada konteks ini, untuk rencana Implementasi Gerakan *Kemenag Sultra Bersahabat* akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di Indonesia, dalam mencapai suatu masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur.

Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa Pemerintah Pusat maupun Daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi era globalisasi dan persaingan yang semakin kompetitif. Untuk itu, Gerakan *Kemenag Sultra Bersahabat* harus ditunjang dengan perencanaan yang matang dengan menerapkan pendekatan perencanaan partisipatif untuk mengimplementasikannya.

Secara teori maupun praktik, peranan perencana dalam perencanaan partisipatif adalah sebagai fasilitator dan komunikator yang membantu terjadinya komunikasi antar peserta yang menghasilkan perencanaan yang efektif. Dalam menjalankan profesinya, selain mengandalkan pengetahuan dan teknik analisis, perencana juga perlu mempunyai kemampuan membangun dialog antar berbagai pihak yang berkepentingan. Sesuai dengan peranannya, perencana harus menjunjung tinggi etika yang menuntun perilakunya untuk mendukung partisipasi masyarakat dan tanggung jawab pada kepentingan masyarakat. Sebagai komunikator, perencana juga perlu mematuhi norma pragmatis alamiah dalam berkomunikasi agar mendapatkan kepercayaan masyarakat dan mampu membangun komunikasi yang efektif.

2. Pembahasan

Konsep *Kemenag Sultra Bersahabat* dalam Perspektif Perencanaan

1. Makna Istilah “*Kemenag Sultra Bersahabat*”

Penting untuk dijelaskan makna literal istilah *Kemenag Sultra Bersahabat*, meskipun dalam penjelasan terdahulu sekilas telah disinggung. Istilah “*Kemenag Sultra*” singkatan dari Kementerian Agama Sulawesi Tenggara. Sedangkan “*Bersahabat*” yaitu akronim dari “bersih, religius, santun, harmonis berbasis teknologi”. Istilah ini menjadi *platform gerakan, arah pembudayaan dan pembentukan karakter* masyarakat dalam lingkup Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara. Istilah bersih dan religius, merupakan karakter dasar kehidupan yang terinspirasi dari *Habluminallah, Hubungan manusia dengan Tuhan, menjadi pribadi yang bersih hati, diri, lingkungan dan senantiasa taat dan patuh kepada Tuhan sebagai respon*

terhadap tantangan membangun SDM berintegritas yang menopang pelaksanaan tugas di bidang tata kelola reformasi birokrasi.

Istilah santun dan harmonis terinspirasi dari habluminannas, hubungan manusia kepada sesama manusia yang merupakan karakter utama masyarakat Sulawesi Tenggara untuk membangun budaya hidup yang moderat, toleran, rukun dan damai. Istilah Berbasis Teknologi terinspirasi dari Hablumminal Ardhi, Hubungan manusia kepada Alam semesta, sebagai respon terhadap upaya menjalani kehidupan di bumi yang semakin mudah, cepat, praktis dan simpel sesuai tuntutan kemajuan sains dan teknologi. Meskipun dimaknai secara terpisah, tetapi kesemuanya itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu karakter hidup yang perlu dibudayakan pada masyarakat dan umat beragama di Sulawesi Tenggara.

Karakter bersih, religius, santun, harmonis berbasis teknologi adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian yang mendorong seseorang memiliki budaya hidup bersih, religius dan lainnya. Hal ini, terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan terhadap cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Sedangkan kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma yang mewujud pada interaksi seseorang dengan orang lain dalam kehidupan kesehariannya. Karakter demikian pada gilirannya akan membentuk kepribadian bangsa yang bermartabat.

Atas dasar inilah, pembinaan dan pembudayaan gerakan *Bersahabat* sangat strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan masyarakat Sulawesi Tenggara yang berkeadaban di masa-masa mendatang. Pengembangan dimaksud perlu dilakukan melalui Pendekatan Perencanaan partisipatif termasuk unsur pendukungnya dalam hal ini perlu ditunjang dengan Pendanaan melalui DIPA yang memadai untuk Gerakan *Kemenag Sultra Bersahabat*. Selain itu, harus ditunjang dengan pendekatan yang disesuaikan dengan sosio kultural masyarakat Sulawesi Tenggara. Sesuai dengan sifat suatu nilai, pembinaan dan pembudayaan karakter *Bersahabat* adalah usaha bersama unit kerja dalam lingkup Kementerian Agama, seperti madrasah, pondok pesantren, Kantor Urusan Agama, dan sejumlah majelis agama, organisasi profesi berbasis keagamaan dan organisasi sosial keagamaan. Dan dalam gerak langkahnya dilakukan senada dan seirama seluruh *stakeholder*.

2. Profesi dan Etika Profesi Perencana

Profesi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan bidang atau jenis pekerjaan tertentu yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan khusus. Orientasi utama profesi adalah untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan keahlian (Wignjosoebroto, 1999). Profesi perencana, seperti halnya dengan profesi lain, juga sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian di bidang perencanaan wilayah dan kota, yang diperoleh melalui pendidikan maupun pelatihan, yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi dan instansi pemerintah terkait.

Berbekal keahlian di bidang perencanaan, seorang perencana menjalankan profesinya bagi kepentingan masyarakat. Dalam lingkup luas seorang perencana wilayah dan kota diharapkan memiliki kemampuan membantu menetapkan keseluruhan sasaran rencana pembangunan untuk menuju kesejahteraan masyarakat dalam tingkat pembuatan kebijaksanaan pemerintah dan membantu manajemen pembangunan (Sujarto, 2006).

Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, apabila dalam diri orang yang menjalankan profesi tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi ketika mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan (Wignjosoebroto, 1999). Etika berkaitan dengan

konsep yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk menilai apakah tindakan yang telah dikerjakan salah atau benar, buruk atau baik. Istilah etika dan moral merupakan istilah-istilah yang dapat saling dipertukarkan satu dengan lainnya, karena keduanya mempunyai konotasi yang sama. Etika akan memberikan semacam batasan maupun *standart* yang akan mengatur pergaulan manusia dalam kelompok sosialnya (Wignjosoebroto, 1999).

Secara umum, etika profesi perencana mempertimbangkan Prinsip Etika Perencanaan APA (*American Planning Assosiation*) sebagai berikut (dalam Karyoedi, 2006):

1. Kewajiban utama para perencana dan pejabat perencanaan publik adalah melayani kepentingan umum.
2. Para perencana dan pejabat perencanaan publik harus mengetahui hak-hak warga untuk mempengaruhi keputusan perencanaan yang mempengaruhi kesejahteraannya.
3. Perencana dan pejabat perencanaan publik harus mengakui dan mempunyai perhatian khusus pada sifat komprehensif dan jangka panjang dari keputusan-keputusan perencanaan.
4. Perencana dan pejabat perencanaan publik harus berusaha keras untuk memperluas pilihan dan kesempatan bagi semua orang.
5. Perencana dan pejabat perencanaan publik harus memudahkan koordinasi.
6. Untuk menghindari konflik kepentingan dan kemunculan ketidaklayakan, pejabat perencanaan publik yang barangkali menerima beberapa keuntungan pribadi dari suatu keputusan perencanaan publik harus tidak ikut serta dalam keputusan tersebut.
7. Perencana dan pejabat perencanaan publik harus memberikan pelayanan perencanaan yang menyeluruh dan terus menerus.
8. Perencana dan pejabat perencanaan harus tidak secara langsung atau tidak langsung meminta pemberian atau menerima pemberian yang dapat mempengaruhi kinerja dan keputusan mereka.
9. Perencana dan pejabat perencanaan publik harus tidak membocorkan atau menggunakan secara tidak benar informasi rahasia untuk keuntungan keuangan.
10. Pejabat perencanaan publik harus menjamin bahwa laporan-laporan dan catatan-catatan dari badan perencanaan publik terbuka secara sama bagi semua anggota masyarakat.
11. Pejabat perencanaan publik harus menjamin bahwa presentasi informasi atas nama suatu kelompok pada suatu pertanyaan perencanaan terjadi hanya pada dengar pendapat yang dijadwalkan pada pertanyaan tersebut, tidak secara pribadi, tidak secara resmi, dengan ketidakhadiran kelompok-kelompok kepentingan lain.
12. Pejabat perencanaan publik harus berkelakuan baik di depan umum untuk menjaga kepercayaan publik dalam badan perencanaan publik, unit pemerintahan dari pejabat tersebut, dan kinerja pejabat dari kepercayaan publik.
13. Perencana dan pejabat perencanaan publik harus menghormati kode etik dan panduan profesional yang ditentukan oleh *Komisi American Institut of Certificated Planner (AICP)* dan oleh beberapa profesi yang terkait untuk praktik perencanaan.

Menurut Sujarto (2006), pembinaan etika profesi untuk dapat menghasilkan perencanaan yang etis pada dasarnya memerlukan tanggung jawab perencana sebagai berikut:

1. Tanggung jawab kepada masyarakat. Perencana wilayah dan kota menghasilkan suatu karya perencanaan untuk kepentingan masyarakat secara adil.

2. Tanggung jawab kepada yang menugaskan dan kepada yang berkepentingan terhadap rencana. Perencana wilayah dan kota harus secara obyektif dan jujur menerima penugasan dari atasan atau pemberi tugas.
3. Tanggung jawab kesejawatan. Perencana wilayah dan kota harus bisa saling menghormati dan menghargai keprofesian sejawat.
4. Tanggung jawab diri. perencana wilayah dan kota harus berusaha untuk memenuhi integritasnya, kemampuan dan kemampuan profesionalnya.

Prinsip Etika Perencanaan APA (*American Planning Assosiation*) maupun tanggung jawab perencana yang diajukan Sujarto (2006) telah dipahami para perencana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan, sehingga akan menjadi panduan perilaku para perencana dalam menjalankan profesinya. Keduanya memberikan batasan maupun *standart* yang akan menuntun perencana dalam menjalankan profesinya secara umum, sehingga dapat menjadi dasar sebagai etika profesi perencana.

3. Peranan Perencana dalam Teori Perencanaan.

Sebagai profesi yang menjalankan tugas membantu perencanaan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, peranan perencana tidak lepas dari teori yang mendasari perencanaan pembangunan. Setiap teori perencanaan akan mempunyai implikasi yang berbeda pada peranan perencana dalam praktiknya, sehingga pergeseran pendekatan perencanaan pembangunan akan membawa pergeseran peranan perencana dalam proses perencanaan pembangunan, yang selanjutnya pada profesi perencana.

Melalui hubungan skema klasifikasi paradigma perencanaan berdasarkan rasionalitas yang dibangun Sager (1993) dengan klasifikasi strategi perencanaan dari Brook (2002) perubahan peranan perencana dikaitkan dengan teori perencanaan akan tampak jelas:

1. ***Instrumental Rationality***. Inti paradigmanya adalah mencari kombinasi cara yang mungkin untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Melibatkan pemerintah melalui badan perencanaan berhubungan dengan strategi perencanaan rasionalitas terpusat (*centralized rationality*): perencana sebagai ilmuwan terapan.
2. ***Bounded Instrumental Rationality***. Inti paradigmanya adalah mencari suatu alternatif yang memenuhi suatu cara-tujuan yang tidak jelas dan dipersempit (*collapsed*) sebagian. Melibatkan pemerintah melalui badan perencanaan, didukung oleh para anggota suatu masyarakat yang berkuasa berhubungan dengan strategi perencanaan Non Rasionalitas Terpusat (*Centralized Non-Rationality*): perencana menghadapi politik.
3. ***Bounded Communicative Rationality***. Inti paradigmanya adalah menghalangi distorsi komunikasi yang terstruktur untuk meningkatkan kesempatan yang sama dan membangun dukungan suatu keberhasilan yang masuk akal dan pilihan-pilihan yang adil. Melibatkan pemerintah melalui lembaga perencanaan dan melibatkan masing-masing pihak yang berkepentingan dengan dibantu dan diwakili oleh para perencana, berhubungan dengan strategi perencanaan Rasionalitas Terdesentralisir (*Decentralized Rationality*): perencana sebagai aktivis politik.
4. ***Communicative Rationality***. Inti paradigmanya adalah mengorganisasikan dialog untuk meningkatkan demokrasi dan pertumbuhan personal, serta mencari penyelesaian yang disepakati dalam komunikasi yang tidak diputarbalikkan. Melibatkan semua pihak yang saling bertatap muka dan berdialog untuk mencapai kesepakatan berhubungan dengan strategi perencanaan Non Rasionalitas Terdesentralisir (*Decentralized Non-Rationality*): perencana sebagai komunikator.

Dengan acuan teori yang berbeda, praktik perencanaan pembangunan akan

memberikan peranan yang berbeda bagi para perencana. Secara umum praktik perencanaan, termasuk di Indonesia, telah mulai mengacu pada paradigma *Communicative Rationality*, yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan dan perencana menjalankan peranan sebagai komunikator.

Dalam Konteks ini eksistensi Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat menjadi semakin kuat. Dengan kematangan para perencana dalam memainkan perannya untuk mensinergikan gerakan Kemenag Sultra bersahabat ini dalam tataran implementasi.

C. Strategi Pendekatan Perencanaan Partisipatif dalam Pelaksanaan Gerakan “Kemenag Sultra Bersahabat”

Pelaksanaan gerakan “Kemenag Sultra Bersahabat” ini dilakukan dengan menggunakan beberapa prinsip dan pendekatan, antara lain; **Pertama**, berkelanjutan, yang mengandung maksud bahwa seluruh kegiatan perencana dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan, dengan melibatkan partipasi langsung dari perencana dan unit kerja dalam lingkup Kementerian Agama Se Sulawesi Tenggara dan stakeholder terkait. Hal ini penting dilakukan, mengingat proses pengembangan nilai-nilai atau karakter bersih, religius, santun, harmonis berbasis teknologi kepada masyarakat merupakan sebuah proses panjang yang dimulai sejak dini baik melalui pendidikan formal, informal maupun non formal.

Kedua, partisipatif, dimana semua *stakeholder* perencana maupun *stakeholder* lainnya dalam lingkup Kementerian Agama Sulawesi Tenggara turut terlibat secara aktif mulai dari rencana pelaksanaan sampai evaluasi sesuai dengan peran dan tanggungjawab masing-masing.

Ketiga, integratif dan membudaya, yang mensyaratkan bahwa proses membangun karakter bersih, religius, santun, harmonis berbasis teknologi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara dapat dilakukan secara integratif baik melalui kegiatan pendidikan dimana nilai karakter tersebut dipadu dalam setiap langkah pendidikan dan pengajaran maupun diintegrasikan atau diselipkan pada materi penyuluhan agama dimanapun dan dalam waktu kapan pun. Karena itu, peran para fungsional perencana, penyuluh agama dan penghulu serta Kepala Kantor Urusan Agama tidak kalah pentingnya.

Keempat, pengembangan religiusitas, yang mengandung makna bahwa nilai karakter tidak hanya diintegrasikan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran, namun juga penguatan budaya religius dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan. Yang penting dalam hal ini adalah penciptaan budaya bersih, religius, santun, harmonis berbasis teknologi di lingkungan kerja masing-masing. Di madrasah misalnya, memang penting mengajarkan perlunya hidup bersih, religius, santun, harmonis berbasis teknologi kepada peserta didik, namun yang lebih penting dari semua itu adalah membudayakan lingkungan madrasah yang memiliki karakter tersebut, sehingga hal ini menjadi kebiasaan yang pada gilirannya akan terbawa ke dalam kehidupan peserta didik pada masyarakat di sekitarnya.

Pertanyaan selanjutnya adalah dari mana sumber nilai karakter dapat ditemukan? Setidaknya nilai karakter bersih, religius, santun, harmonis, jujur dan bertanggungjawab digali dari empat sumber, yaitu; **Pertama**, agama sebagai sumber nilai karakter yang utama. Mengapa harus menggali nilai karakter dari sumber ajaran agama? Perlu dipahami bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamis. Karena itu, setiap kehidupan individu, masyarakat dan bangsa selalu dilandasi oleh ajaran agama yang menjadi pedoman hidup di dunia dan akhirat.

Kedua, Pancasila, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip bhinneka tunggal ika dengan tingkat pluralitas yang tinggi baik plural dari etnik dan budaya maupun keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, Pancasila tidak sekadar sebagai *common platform* namun sekaligus

menjadi pandangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan dan budaya.

Ketiga, budaya masyarakat Indonesia. Bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan bermasyarakat mengharuskan nilai-nilai budaya juga menjadi sumber nilai dalam pengembangan karakter bersih, religius, santun, harmonis, jujur dan bertanggungjawab.

keempat, tujuan pendidikan nasional itu sendiri sebagai rumusan tentang kualitas karakter yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan dikembangkan oleh satuan pendidikan dalam berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia, dan faktanya nyaris tidak ada perbedaan antara rumusan tujuan pendidikan nasional dengan budaya hidup bersih, religius, santun, harmonis berbasis teknologi yang menjadi substansi dari gerakan Kemenag Sultra Bersahabat". Karena itu, sangatlah tepat jika tujuan pendidikan nasional dijadikan salah satu sumber yang paling operasional dalam pengembangan karakter tersebut.

Terdapat lima nilai karakter yang akan dibudayakan dalam kehidupan masyarakat melalui Kementerian Agama Sulawesi Tenggara, yaitu Karakter hidup bersih yang dimaksud adalah budaya bersih yang didasarkan atas kesadaran spiritual, sosial dan cinta terhadap lingkungan. Karena mendasarkan atas kesadaran spiritual, maka budaya hidup bersih dimulai dari bersih diri yang memiliki pengertian cukup luas. Bersih diri pada gerakan "**Kemenag Sultra Bersahabat**" ini lebih ditekankan pada perilaku jujur, disiplin dan bertanggungjawab baik dalam kaitan tugas sebagai pamong maupun dalam kapasitasnya sebagai umat yang beragama. Dari bersih kepada diri inilah dengan sendirinya memunculkan karakter religius, santun, harmonis dan responsif terhadap kemajuan teknologi. Sikap dan karakter,, religius" yaitu perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap perbedaan dan menyadari sepenuhnya atas pluralitas masyarakat. Sikap demikian dipastikan memunculkan karakter santun dalam bertutur kata dan anggun harmoni dalam performa keseharian hidupnya. Sikap,, santun" diindikasikan dengan tutur kata yang ramah, etis, dan moralis dari masing-masing pribadi dari umat beragama dan pegawai Kementerian Agama.

D. Peranan Perencana dalam Konsep Perencanaan Partisipatif

Participatory Planning dipandang sebagai suatu "Proses sosial yang dinegosiasikan". Bagi de Roux fokus utama *Participatory Planning* bukan menghasilkan suatu rencana, tetapi menciptakan ruang dialog antara berbagai pelaku dengan berbagai harapan, persepsi dan interpretasi berkenaan dengan persoalan dan isu yang diungkapkan dan dirundingkan. Proses sosial dimana masyarakat perlu ikut serta untuk memudahkan analisis kolektif tentang persoalan masyarakat dan mencapai prioritas berdasarkan kesepakatan yang rumit dan tidak pasti. Perencanaan perlu difahami sebagai bersifat berhati-hati, iteratif, dan fleksibel. Perencanaan juga menawarkan suatu kesempatan unik bagi teknisi dan anggota masyarakat untuk berinteraksi dan menghubungkan pengetahuan (de Roux, dalam Nieras, 2002).

Perencanaan partisipatif berhubungan dengan konsep rasionalitas komunikatif yang dikembangkan Habermas di tahun 1979. Rasionalitas komunikatif sepenuhnya dikembangkan hanya melalui dialog, dalam percakapan ideal pada keadaan tanpa dominasi, sebagai satu-satunya kekuatan untuk menghasilkan kehendak yang berasal dari suatu penjelasan yang sah. Semua pihak yang terlibat dalam

pembicaraan akan menghindari dorongan lain, kecuali keinginan bersama untuk mencapai kesepakatan pada kepentingan yang dipertimbangkan umum bagi semua orang. Dalam dialog, suatu komunitas dapat secara rasional memperoleh tujuan-tujuan yang diinginkan bersama. Menurut Habermas (1984) rasionalitas komunikatif adalah suatu cara untuk terlibat dalam usaha mencapai saling pengertian dalam suatu keadaan percakapan yang ideal (Sager, 1993).

Dalam pemikiran yang relatif sama, Friedmann mengajukan konsep *transactive planning*. Berdasarkan konsep ini proses perencanaan mentransformasikan pengetahuan ke dalam tindakan melalui urutan hubungan antar orang yang terus menerus. Istilah *transactive* mengindikasikan bahwa proses dijalankan dalam konteks tatap muka dengan saling menukar pengetahuan yang dimiliki perencana dengan pengetahuan pribadi klien. Friedman menekankan bahwa dialog adalah suatu hubungan sejajar antara dua orang, dan bahwa itu harus tidak disesatkan ke dalam hubungan instrumental (Friedman, 1973 dalam Sager, 1993).

Dalam konsep ini, perencanaan dan isinya adalah suatu cara bertindak yang dipilih, setelah pembicaraan. Dalam perencanaan, percakapan memainkan peran sebagai politik dan teknik. Tindakan perencana tidak hanya teknis, tetapi juga komunikatif, mereka membentuk kepedulian dan harapan-harapan (Forester, 1980). Dalam pendekatan Tindakan Komunikatif (*Communicative Action*), perencanaan dipandang sebagai kegiatan yang bersifat interpretasi, komunikasi dan menggambarkan para perencana ditanam dalam jalinan komunitas, politik, dan pembuatan keputusan publik (Brooks, 2002).

Mengacu pendekatan ini, pengetahuan untuk bertindak, prinsip-prinsip bertindak, dan cara bertindak secara aktif dihasilkan oleh anggota suatu masyarakat yang berkomunikasi satu dengan lainnya, dalam waktu dan tempat yang khusus, dengan kata lain masyarakat mempunyai kedudukan dan fungsi utama dalam keseluruhan proses perencanaan ini. Peranan perencana adalah sebagai fasilitator untuk menampung pembicaraan yang terjadi dan menjamin bahwa kaum marginalis juga mendapat kesempatan untuk didengar suaranya.

Dalam Kontek ini, Implementasi Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat menjadi penting. Karena gerakan ini menuntut keterlibatan semua *stakeholder* untuk bersinergi di dalam mengimplementasikan Gerakan ini. Mekanisme pelaksanaan gerakan "**Kemenag Sultra Bersahabat**" (Kementerian Agama yang Bersih, Religius, Santun, Harmonis dan Berbasis Teknologi) dimulai dari penyusunan panduan, kemudian melakukan sosialisasi guna memberi pemahaman secara menyeluruh kepada *stakeholder* Kementerian Agama Sulawesi Tenggara. Setelah seluruh unsur yang terkait memiliki kesepahaman mengenai Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat, selanjutnya menentukan langkah-langkah operasionalnya yang secara teknis ditentukan oleh masing-masing satuan unit kerja di bawah Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara. Namun secara garis besarnya, mekanisme pelaksanaannya diintegrasikan dengan kegiatan masing-masing unit kerja baik yang selama ini menjadi kegiatan rutin maupun membuat kegiatan yang relevan.

E. Pembudayaan Karakter "Bersahabat"

Pembudayaan karakter *Bersahabat* tersebut di lingkungan pendidikan dilakukan melalui program pengembangan diri yang terintegrasi dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran di lembaga pendidikan, antara lain: *Pertama, Kegiatan rutin*, yaitu merupakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang terjadi selama di sekolah atau pondok pesantren, pasraman dan sekolah minggu. Contoh paling sederhana misalnya, mengembangkan budaya hidup bersih dari diri sendiri melalui pemeriksaan

kebersihan diri secara berkala. Misalnya; kebersihan pakaian, anggota badan, kelas atau kamar santri di pesantren, dan lainnya. Pelaksanaan ibadah secara berjamaah di rumah ibadah atau tempat lainnya yang disediakan untuk tempat ibadah. Membudayakan do'a sebelum dan sesudah melakukan berbagai aktifitas baik guru ustadz maupun siswa/santri, membudayakan salam dalam setiap perjumpaan dengan siapapun di sekolah, pesantren atau di manapun tempatnya. Dan masih banyak lagi karakter bersih dan religius yang dapat dibudayakan di lembaga pendidikan agama dan keagamaan.

Kedua, Kegiatan spontan, yaitu kegiatan yang dilakukan secara spontan oleh siswa, santri dan guru atau ustadz setelah melihat perilaku yang kurang baik dan bertentangan dengan substansi gerakan *Kemenag Sultra Bersahabat*. Misalnya, membuang sampah bukan pada tempatnya, membuat keributan hingga mengganggu ketenangan dan kenyamanan orang lain, berperilaku tidak terpuji, berpakaian kurang sopan, sikap tidak toleran dan sebagainya.

Ketiga, Keteladanan, yaitu perilaku atau karakter seluruh *stakeholder* pendidikan dapat dijadikan sebagai model atau teladan bagi masyarakat dengan menampilkan perilaku bersih, religius, santun, dan harmonis. Keteladanan ini diperankan oleh guru dan pengasuh agar siswa atau santri meneladani dan membiasakan karakter positif dan religius. Sebab, "jika guru dan tenaga kependidikan menghendaki agar peserta didik membiasakan berperilaku positif sesuai budaya dan karakter bangsa, maka merekalah orang yang pertama dan utama memberikan teladan". Sebab, tidak ada kurikulum yang paling baik dan paling ideal melainkan sikap dan perilaku guru itu sendiri.

Untuk itu, merekalah yang pertama bersikap disiplin agar karakter disiplin bisa dibudayakan. Merekalah yang harus berpenampilan rapi, berbudaya hidup bersih, agamis, toleran terhadap perbedaan dan menghormati orang lain, jujur terhadap amanah dan pekerjaan yang menjadi tugasnya, dan bertanggungjawab terhadap lingkungan sosial dan kemajuan teknologi.

F. Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat dalam Perspektif Perencanaan

Untuk mengimplementasikan Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat perlu ditunjang dengan perencanaan yang matang. Menurut Undang-undang No. 43 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri sipil dan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Jabatan Fungsional adalah: "Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri".

Lebih lanjut secara teknis administratif Jabatan Fungsional Perencana seperti diatur dalam Keputusan Menpan No. 16/Kep/M.PAN/3/2001 dan SKB Kepala Bappenas dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Keputusan 1106/Ka/08/2001 dan Nomor: 34A Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan angka kreditnya dikemukakan bahwa tugas Perencana adalah menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan seluruh kegiatan teknis fungsional perencanaan di lingkungan unit perencanaan instansi pemerintah.

Untuk mewujudkan Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat diperlukan pendekatan perencanaan Partisipatif yaitu para perencana dituntut berperan aktif dalam mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan gerakan Kemenag Sultra Bersahabat, selanjutnya, perlu perumusan alternatif kebijakan perencanaan yang mendukung keberlangsungan dari gerakan Kemenag Sultra Bersahabat. Untuk itu, perlu adanya pengkajian khusus terkait alternatif kebijakan yang telah disusun dalam Gerakan

Kemenag Sultra Bersahabat. Untuk mengontrol pelaksanaan dari Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat perlu adanya pengendalian pelaksanaannya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Terakhir, peran perencanaan dalam mewujudkan gerakan Kemenag Sultra Bersahabat perlu ada penilaian hasil pelaksanaan. Hal ini, dilakukan dalam rangka mewujudkan Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat yang akuntabel.

Sedangkan unit perencanaan instansi pemerintah adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan fungsional yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Unit/lembaga perencanaan lain di Kementerian, Unit perencanaan kantor Menteri Negara, Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi/kabupaten/kota, dan unit/lembaga perencana lain di pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Eksistensi Jabatan fungsional perencana di antaranya seperti diatur dalam Keputusan Menpan Nomor: 16/Kep/M.PAN/3/2001, tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya beserta peraturan pelaksana lainnya. Aturan ini merupakan bentuk pemberian kewenangan dan prosedur pemberian kewenangan dari badan atau pejabat tata usaha negara kepada badan atau pejabat lain baik secara vertikal maupun horizontal untuk penyelenggaraan pemerintahan. Ruang lingkup keabsahan tindakan pemerintahan meliputi kewenangan, prosedur, dan substansi. Substansi merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari tugas perencana untuk menentukan tujuan negara/pemerintah.

Substansi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada prinsipnya memberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan profesionalisme dan karirnya dalam jabatan fungsional. Jabatan ini dikenal dengan Jabatan Fungsional Perencana (JFP). Dengan keputusan pemerintah ini, setiap PNS yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan diharapkan dapat bekerja secara optimal dengan menggunakan seluruh potensi diri dan sumberdaya di institusinya. Di dalam pasal 1 Keputusan Menpan No. 16/Kep/M.PAN/3/2001 yang dimaksud perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu. Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Dikaitkan dengan teori perencanaan, secara normatif peranan perencana harus mengalami perubahan seiring dengan perubahan pendekatan dari perencanaan terpusat menuju perencanaan partisipatif. Konsep perencanaan terpusat mengacu pada Paradigma Perencanaan *Communicative Rationality* atau Strategi Perencanaan *Centralized Rationality*, khususnya Pendekatan Perencanaan Rasional Komprehensif, telah meletakkan perencana dalam posisi sentral dalam proses perencanaan, yaitu sebagai ilmuwan terapan. Pada sisi lain, konsep perencanaan partisipatif yang mengacu pada Paradigma *Instrumental Rationality* atau Strategi Perencanaan *Decentralized Non-Rationality*, telah meletakkan masyarakat dalam posisi sentral dalam proses perencanaan, sedangkan perencana diletakkan sebagai komunikator.

Mengacu paradigma perencanaan rasionalitas komunikatif, konsep perencanaan partisipatif mengandalkan keabsahan sumber pengetahuan tindakan yang diusulkan melalui prinsip keabsahan bersifat saling tukar pendapat yang berbeda, bukan melalui pertimbangan logika atau ilmu pengetahuan, meskipun keduanya dapat dipertimbangkan dengan baik sebagai kemungkinan dalam konteks komunikatif. Pengetahuan, prinsip dan cara bertindak bukan semata-mata didasarkan penerapan ilmu dan teknik yang dimiliki perencana, tetapi secara aktif dihasilkan oleh anggota suatu masyarakat yang berkomunikasi dengan yang lain dalam waktu dan tempat yang

khusus. Proses perencanaan mentransformasikan pengetahuan ke dalam tindakan melalui hubungan antar orang yang terus menerus, yaitu proses saling tukar menukar pengetahuan yang dimiliki perencana dan klien atau masyarakat, dalam posisi yang sejajar dan tidak dibelokkan dalam hubungan instrumental.

Pengalaman praktik perencanaan partisipatif terkait Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat pada tingkat Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, madrasah, pasraman, ponpes, sekolah minggu, mengindikasikan bahwa peranan perencana sebagai fasilitator dan komunikator dalam mewujudkan perencanaan partisipatif yang berkualitas dan efektif sangat dibutuhkan. Pada praktik perencanaan partisipatif tanpa didukung fasilitator dengan kualifikasi perencana yang mampu menjadi komunikator, keberadaan kemampuan pimpinan instansi/lembaga baik formal maupun nonformal sebagai mediator telah mampu menjalankan proses perencanaan partisipatif, tetapi tidak menghasilkan perencanaan yang efektif.

Kebutuhan peranan perencana dalam perencanaan partisipatif, tentu saja menuntut keberadaan kemampuan dan perilaku perencana dalam menjalankan profesinya untuk mewujudkan proses perencanaan partisipatif. Dalam menjalankan profesinya, para perencana telah lama dikuasai oleh pendekatan terpusat, sehingga profesi perencana tidak akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat bila tidak diikuti perubahan atau pengembangan kemampuan dan perilaku perencana sesuai dengan kebutuhan perencanaan partisipatif. Pada perencanaan terpusat, perencana mempunyai peranan sentral sebagai ilmuwan terapan, sehingga tugasnya dijalankan dengan mengandalkan pengetahuan dan teknik analisis rasional ilmiah yang dimiliki, serta hanya melibatkan pihak lain yang bersifat sangat terbatas dan cenderung mengabaikan masyarakat. Di sisi lain, perencanaan partisipatif meletakkan masyarakat dalam posisi sentral dan perencana sebagai komunikator, sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak cukup hanya mengandalkan pengetahuan dan teknik analisis yang dimiliki, tetapi membutuhkan kemampuan membangun komunikasi atau dialog berbagai pihak yang berkepentingan.

Dalam menjalankan profesinya, sesungguhnya para perencana telah dituntut oleh norma atau etika yang mengatur hubungan dan tanggung jawabnya pada masyarakat, khususnya dalam pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Namun demikian mengingat paradigma proses perencanaan yang bersifat rasional ilmiah telah menguasai para perencana, maka profesi perencana sering dijalankan dengan mengabaikan norma yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat. Pada penerapan konsep perencanaan partisipatif, pengabaian tersebut tidak dimungkinkan lagi. Dalam menjalankan profesinya, perencana perlu memberikan perhatian pada norma yang menuntunnya memberikan dukungan partisipasi masyarakat dan bertanggung jawab pada kepentingan masyarakat, paling tidak sama dengan norma lainnya.

Norma yang secara khusus perlu diperhatikan oleh perencana dalam menjalankan profesinya dalam perencanaan partisipatif terutama di dalam mengimplementasikan *Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat*, adalah:

1. Dukungan perencana pada partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, dengan mengetahui hak warga untuk mempengaruhi keputusan perencanaan yang mempengaruhi kesejahteraannya. Perencana sebaiknya mendukung suatu forum bagi partisipasi dan ekspresi warga yang masuk akal dan membantu menjelaskan tujuan, sasaran, dan kebijakan-kebijakan dalam pembuatan rencana.
2. Tanggung jawab perencana pada kepentingan masyarakat:
 - a. Menyediakan dan mendasarkan pada informasi yang benar dan jelas tentang masalah perencanaan kepada masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan.
 - b. Membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan aspirasinya serta

mengetahui konsekuensi dari penerapan rencana dan program pembangunan yang digariskan dalam rencana.

- c. Membuka peluang keikutsertaan masyarakat baik secara langsung, secara kelembagaan, atau secara perwakilan dalam penyusunan rencana.
- d. Membuka peluang untuk memperluas pilihan dan ruang lingkup perencanaan bagi semua orang khususnya yang menyangkut kepentingan individu atau kelompok masyarakat.

Secara pragmatis komunikasi yang efektif tidak pernah dijamin, namun untuk memelihara dan mengembangkan keberadaan sifat saling memahami, saling percaya, dan kerjasama, Forester (1980) mengajukan 4 (empat) norma pragmatis alamiah, sebagai panduan dan standar pragmatis untuk praktik perencanaan, yang perlu dipatuhi perencana, yaitu:

1. Apakah komunikasi perencana dapat difahami (*comprehensible*),
2. Apakah komunikasi perencana ditawarkan dengan sungguh-sungguh (*sincerely*),
3. Apakah komunikasi perencana sah (*legitimate*),
4. Apakah komunikasi perencana benar (*true*).

Perencana akan mendapat kepercayaan dari masyarakat apabila mampu memenuhi norma berkomunikasi di atas, sehingga akan terbina proses perencanaan melalui komunikasi didasarkan pada sifat saling memahami, percaya dan kerjasama yang baik, dan dihasilkan perencanaan yang disepakati dan didukung semua pihak.

Dalam mewujudkan praktik perencanaan partisipatif, perencana perlu berusaha memenuhi etika profesi perencana tanpa peluang mengabaikan dukungannya pada partisipasi masyarakat dan bertanggung jawab pada kepentingan masyarakat, serta mematuhi norma berkomunikasi, yang memupuk dan mengembangkan sifat saling memahami, percaya, dan bekerjasama secara sukarela diantara pihak yang berdialog.

3. Kesimpulan

Gerakan ***Kemenag Sultra Bersahabat*** ini lahir sebagai bentuk responsifitas dan partisipasi aktif Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan visi Kementerian Agama RI dan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun visi Kementerian Agama RI yaitu mewujudkan Kementerian Agama yang profesional dan handal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Sedangkan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat melalui Gerakan Akselerasi Pemerataan Pembangunan Daratan dan Lautan atau Kepulauan (***Garbarata***) yang ditopang oleh lima pilar yaitu *Sultra Cerdas, Sultra Sehat, Sultra Peduli Kemiskinan, Sultra Berbudaya dan Beriman serta Sultra Produktif*.

Untuk mempercepat perwujudan visi tersebut, maka ikhtiar membangun karakter positif dalam visi tersebut tidak hanya menjadi tugas Kementerian Agama RI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua *stakeholder* yang terkait khususnya di Sulawesi Tenggara. Di antara *stakeholder* dimaksud adalah Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagai inisiator gerakan ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dharma Wanita, Kantor Urusan Agama, Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan, Majelis Agama, organisasi keagamaan dan para tenaga penyuluh agama atau tokoh agama, dan para fungsional perencana se Sulawesi Tenggara.

Hal ini seiring dengan Pendekatan perencanaan pembangunan yang telah mulai bergeser dari perencanaan terpusat menuju ke perencanaan partisipatif. Secara teoritis, pergeseran tersebut akan membawa pada perubahan peranan perencana dalam praktik

perencanaan, dari perencana sebagai ilmuwan terapan menjadi perencana sebagai komunikator. Dalam perencanaan partisipatif, perencana diharapkan menjalankan peranan sebagai fasilitator untuk menampung pembicaraan yang terjadi dan menjamin bahwa kaum marginalis juga mendapat kesempatan untuk didengar suaranya. Dalam praktik perencanaan partisipatif, fasilitator dengan kualifikasi perencana sangat dibutuhkan sebagai komunikator yang membantu membangun dialog yang melibatkan seluruh peserta untuk menghasilkan perencanaan efektif yang memenuhi kebutuhan dan mengatasi persoalan bersama.

Perubahan peranan perencana tersebut menuntut perubahan kemampuan dan perilaku para perencana sehingga menghasilkan proses perencanaan partisipatif yang etis. Dalam menjalankan profesinya pada proses perencanaan partisipatif, para perencana tidak cukup hanya mengandalkan pengetahuan dan teknik analisis, tetapi membutuhkan kemampuan membangun dialog atau komunikasi berbagai pihak. Perencanaan merupakan hasil pembicaraan bersama. Pada dasarnya telah ada dasar etika profesi perencana yang menuntun perilaku perencana dalam menjalankan profesinya secara etis, termasuk dalam mewujudkan perencanaan partisipatif.

Dengan demikian, Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat sangat ditentukan oleh kehadiran para fungsional perencana. Dengan kehadiran para fungsional perencana yang mumpuni dapat menghasilkan perencanaan yang matang. Dengan mensinergikan seluruh aspek sebagai piranti pengembang Gerakan ini akan eksis dan menjadi gerakan yang bisa memberikan energi baru bagi Aparatur Sipil Negara dalam memainkan perannya untuk mengimplementasikan Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat.

References

- Barthos, Bashir. 1990. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Blakely, E.J. 1989. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. Newbury Park : Sage Publications.
- Brooks, M.P. 2002. *Planning Theory for Practitioners*. Chicago : Planners Press APA.
- Campfens, H. 1999. *Community Development around the World: Practice, Theory, Reasearch*. Toronto : Training, University of Toronto Press.
- Coffey, W.J. dan Polese, M. 1984. "The Concept of Local Development: A Stages Model of Endogenous Regional Growth", *Papers of The Regional Science Association* 55, 1 – 1.
- Cook, J.B. 1994. *Community Development Theory, Community Development Publication MP 568, Departement of Community Development, University of Missouri-Columbia*,
- Djarmika, Sastra dan Marsono, 1995. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Forester, J. 1980. Critical Theory and Planning Practice, *Journal of American Planning Associatian*, 46 , July, 1980:275-286.
- Friedmann,J. 1992. *Empowerment The Politics of Alternative*
- Gauzali, Syadam. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Gunung Agung.
- Gie, The Liang. 1990. "Kebiasaan Pegawai Yang kurang mematuhi Peraturan Disiplin " , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Handoko, T Hani. 1994. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi BPFE, Yogyakarta. <http://muextension.missouri.edu/xplor/miscpubs/mp0568.htm>.
- Indrawijaya, *Efektifitas Organisasi*, 1995. Jakarta : Bina Aksara.
- Mustamin, Zainal. 2021. *Gerakan Kemenag Sulawesi Tenggara Bersahabat*. (Makalah disusun dalam Rangka Assesmen Kepala Kanwil Kemenag Prov. Sultra).
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Bandung: CV.Ramadhan.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang "Disiplin Pegawai Negeri"
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil"
- Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1980 "Tentang Disiplin Pegawai Negeri" Peraturan

Peraturan Pemerintah. Nomor 30 Tahun 2019. Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Sastra Djatmika dan Marsono, 1995. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta : Djambatan.

Tjokromidjojo. 1993., *Tujuan Utama Pembinaan Kepegawaian*, Winardi, Performance Kerja. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang “Administrasi Pemerintahan”.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang “Pokok-pokok Kepegawaian” Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang “Aparatur Sipil Negara”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-undang Republik Indonesia, No. 8 Th 1974, Pasal 1 “ Pokok-pokok Kepegawaian Pegawai Negeri “